

ANALISIS PERAN DPRD DALAM PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH PADA KOTA KENDARI

Rusiahwati Abunawas¹, Abd. Azis Muthalib², Muh. Nur³, Rince Tambunan⁴

^{1, 2, 3, 4}STIE Enam Enam Kendari, Jl. Bunga Kamboja No. 79, Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia

Email: rusiawatiyusran10263@gmail.com

Article History

Received: 18-09-2023

Revision: 22-09-2023

Accepted: 22-09-2023

Published: 23-09-2023

Abstract. This study aims to determine the role of DPRD in planning and evaluating regional development performance in South Sulawesi Province. The method used in this study is qualitative descriptive method. The methods carried out in collecting data in this study are interviews and documentation. To test the validity of the data, in this study a triangulation method was used so that the data produced was valid data for research. Data analysis techniques are data analysis with several parts, namely data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing or verification. The results of data analysis show that the role of the DPRD in regional development planning in Kendari City is to compile and discuss the APBD budget, the preparation of local government work plans (RKPD) which functions as the implementation of development, MUSRENBANG starts from the Village, District and Regency levels. The role of the DPRD in evaluating the performance of regional development in Kendari City has been carried out in accordance with procedures, the findings and evaluation of the DPRD revealed that regional development in Kendari City has been in accordance with the target to be achieved in terms of economic growth and infrastructure development.

Keywords: DPRD, Planning, Evaluation, Performance, Development

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran DPRD dalam perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah pada Provinsi Sulawesi selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode yang dilakukan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data, dalam penelitian ini digunakan cara triangulasi agar data yang dihasilkan merupakan data yang valid untuk penelitian. Teknik analisis data yaitu analisis data dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil analisis data menunjukkan bahwa peran DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah pada Kota Kendari yaitu menyusun dan membahas anggaran APBD, penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai penyelenggaraan pembangunan, MUSRENBANG dimulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten. Peran DPRD terhadap evaluasi kinerja pembangunan daerah pada Kota Kendari telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur, hasil temuan dan evaluasi DPRD mengungkapkan bahwa pembangunan daerah pada Kota Kendari telah sesuai dengan target yang ingin dicapai dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur.

Kata Kunci: DPRD, Perencanaan, Evaluasi, Kinerja, Pembangunan

How to Cite: Abunawas, R., Muthalib, A. A., Nur, M. & Tambunan, R. (2023). Analisis Peran DPRD dalam Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Kota Kendari. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 3 (2), 422-437. <http://doi.org/10.54373/ifjeb.v3i2.291>.

PENDAHULUAN

Siklus pembangunan secara umum melalui tiga tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, serta monitoring dan evaluasi. Ketiga tahapan tersebut memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pembangunan yang dilaksanakan. Pembangunan di Indonesia mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, ditujukan untuk: (1) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, (2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah, (3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, (4) mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan (5) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Secara spesifik, Undang-undang SPPN menyatakan bahwa evaluasi merupakan bagian dalam tahapan perencanaan yang ditujukan untuk menilai hasil ataupun capaian terhadap pelaksanaan perencanaan sebagai masukan untuk perencanaan di tahap berikutnya.

Penguatan peran evaluasi semakin jelas dan krusial melalui terbitnya Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Dalam PP tersebut, Kementerian PPN/BAPPENAS mendapat mandat untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan tahun sebelumnya dan mengevaluasi kebijakan tahun berjalan dalam rangka menentukan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan. Pembangunan nasional dalam perspektif undang-undang sistem perencanaan pembangunan nasional adalah pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Mengacu pada konsep pembangunan nasional tersebut, evaluasi pembangunan nasional yang dilakukan Kementerian PPN/BAPPENAS meliputi evaluasi pembangunan sektoral (pusat) dan evaluasi pembangunan daerah.

Evaluasi pembangunan pusat dan evaluasi pembangunan daerah bersifat saling menguatkan dan komplementer. Dari sisi subjek evaluasi, keduanya dapat dipandang sebagai bentuk evaluasi yang berbeda, namun dari sisi objek evaluasi kedua evaluasi tersebut boleh jadi memiliki objek yang sama. Dalam konteks pengentasan kemiskinan misalnya, boleh jadi pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki program dan kebijakan yang berbeda. Namun kebijakan tersebut boleh jadi memiliki objek yang sama, yaitu penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Oleh sebab itu, evaluasi pembangunan pusat dan evaluasi pembangunan daerah dapat dilaksanakan pada waktu yang bersamaan.


Berdasarkan pertimbangan diatas, Deputi Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan (PEPP) Kementerian PPN/BAPPENAS melalui Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah (PEPPD) memandang penting untuk melaksanakan kegiatan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah atau EKPD. Kegiatan ini merupakan evaluasi *ex-post* terhadap RKP 2017, yang mengusung tema “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah”. Walaupun merupakan evaluasi *ex-post* terhadap RKP 2017, EKPD tidak saja melakukan evaluasi terhadap kebijakan dalam RKP, tetapi juga kebijakan daerah yang mendukung sasaran RKP. Kegiatan EKPD dilaksanakan oleh Kementerian PPN/BAPPENAS bekerja sama dengan profesional serta didukung oleh akademisi daerah, BAPPEDA Provinsi dan pihak-pihak lain yang relevan. Keterlibatan banyak pihak diharapkan memperkaya hasil analisis dan meningkatkan pemanfaatan hasil evaluasi. Hasil EKPD dapat menjadi rekomendasi dalam penyusunan dokumen perencanaan periode berikutnya khususnya yang terkait dengan pembangunan kewilayahan.

Penelitian ini dilakukan pada DPRD Kota Kendari yang mengkaji mengenai peran DPRD dalam perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah. Berdasarkan hasil oservasi menunjukkan bahwa hasil kerja anggota DPRD Kota Kendari belum sepenuhnya bisa mewakili aspirasi masyarakat sehingga membutuhkan kajian lebih lanjut mengenai perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah agar apa yang menjadi aspirasi masyarakat dapat terlaksana dengan baik. Berbagai penelitian mengenai aspek yang berhubungan dengan pembangunan daerah dan evaluasi kinerja daerah telah dilakukan, antara lain penelitian Ismanudin, (2020). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa hubungan DPRD dengan Kepala Daerah adalah setara dan bersifat kemitraan. selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan oleh Wisnu et al., (2022). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasilnya tidak sepenuhnya mewakili aspirasi rakyat. Akan tetapi, hasil tersebut sudah berupaya mewakili kepentingan masyarakat luas. Dalam proses pelaksanaan program penanganan Covid-19 yang telah disepakati sebelumnya bersama pimpinan daerah membuat DPRD turut mengambil bagian dalam proses pelaksanaannya agar tidak terjadi penyelewengan anggaran program tersebut. Hal tersebut telah sesuai dengan tugas dan fungsi DPRD. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran DPRD dalam perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah pada Provinsi Sulawesi selatan.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memecahkan masalahnya dengan data empiris (Masyhuri dan Zainudin, 2008). Jenis penelitian kualitatif deskriptif yaitu salah satu penelitian dengan tujuan untuk memaparkan, memahami dan menjelaskan bagaimana tahapan peran DPRD pada perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah pada Kota Kendari. Objek penelitian dalam penelitian yaitu peran DPRD pada perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah pada Kota Kendari. Informan dalam penelitian ini yaitu: tiga orang anggota dewan dan dua orang dari pihak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder berupa data yang telah diolah oleh DPRD Kota Kendari yang diperoleh dari laporan instansi yang terdiri dari struktur organisasi, data umum organisasi dan deskripsi jabatan. Data primer, berupa data yang diperoleh dari wawancara langsung kepada informan pada DPRD Kota Kendari. Metode yang dilakukan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara. Untuk menguji keabsahan data, dalam penelitian ini digunakan cara triangulasi agar data yang dihasilkan merupakan data yang valid untuk penelitian.



Gambar 1. Triangulasi Sumber Data

Untuk menyajikan data agar mudah dipahami, maka langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Analysis Interactive Model* dari Miles dan Huberman, yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclutions*).

HASIL

Wawancara pada informan penelitian pihak DPRD Kota Kendari

Wawancara dengan Anggota DPRD Kota Kendari pukul 13.00 WITA kepada Ketua DPRD Kota Kendari. Pertanyaan Pertama yaitu Menurut bapak apa itu pembangunan daerah, dan apa saja faktor-faktor pendukung pembangunan daerah?

“Pembangunan daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada serta membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru selain itu jug merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah sedangkan faktor-faktor pendukungnya yaitu yang pertama keamanan suatu daerah dan yang kedua kemudahan investasi pada daerah”.

Selanjutnya, Apakah peran DPRD dalam perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah?

“Peran DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah yaitu dengan merujuk pada fungsi penganggaran dimana DPRD memiliki tugas dan wewenang untuk membahas dan memberikan persetujuan atas APBD yang akan digunakan dalam pembangunan bersama dengan kepala daerah, sedangkan pada evaluasi kinerja pembangunan DPRD melakukan fungsi pengawasan yaitu DPRD mengawasi kinerja Pemerintah Daerah dalam menjalankan APBD dan kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama dengan swasta”.

Selanjutnya pertanyaan ketiga, Bagaimana cara DPRD dalam merencanakan dan mengevaluasi kinerja pembangunan?

“Dalam perencanaan pembanguan DPRD melakukan pembahasan anggaran dengan Pemerintah daerah sedangkan dalam evaluasi kinerja pembangunan DPRD melakukan kunjungan lokal, rapat-rapat kerja dikomis dengan SKPD yang berkaitan dilaksanakan hampir rutin setiap bulan, kemudian ditunjang dengan masukan- masukan yang berkenaan dengan pelaporan ditingkat bawah tentang mutu pembangunan yang dilaksanakan oleh pemangku kepentingan yaitu pemerintah daerah”.

Pertanyaan keempat, Langkah-langkah apa saja yang dilakukan DPRD dalam perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah?

“Langkah-langkah yang dilakukan dalam perencanaan yaitu penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai penyelenggaraan pembangunan, MUSRENBANG dimulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten sedangkan langkah-langkah yang dilakukan pada evaluasi kinerja pembangunan yaitu evaluasi dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan, memilih dan menentukan: 1) skala prioritas dari berbagai alternatif dan 2) kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya Tahap Pelaksanaan (on-going), efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun, manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program”.

Pertanyaan kelima, apakah perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan di daerah bapak sudah sesuai dengan tujuan pembangunan yang akan dicapai?

“Perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan di Kota Kendari sudah sesuai dengan tujuan yang akan dicapai karena dilaksanakan sesuai dengan RKPD dan MUSRENBANG”.

Pertanyaan keenam, menurut bapak faktor-faktor apa saja yang mendorong berhasilnya suatu Perencanaan dan Evaluasi Kinerja pembangunan?

“Keberhasilan suatu perencanaan pembangunan apabila ketika proses MUSRENBANG terintegrasi dengan RPJMD dengan RKPD sedangkan keberhasilan suatu evaluasi kinerja pembangunan dilihat dari target capaian indicator pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan data statistik yang dikeluarkan oleh BPS mengenai capaian indicator kinerja pembangunan itu”.

Pertanyaan Ketuju, selain DPRD apakah ada instansi yang juga berperan dalam perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah?

“Instansi yang juga berperan yaitu BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tenggara”

Wawancara kedua kepada Anggota DPRD Kota Kendari selaku Wakil Ketua DPRD Kota Kendari. Pertanyaan Pertama yaitu Menurut bapak apa itu pembangunan daerah, dan apa saja faktor-faktor pendukung pembangunan daerah?

“Pembangunan daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada serta membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru selain itu jug merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah sedangkan faktor-faktor pendukungnya yaitu yang pertama keamanan suatu daerah dan yang kedua kemudahan investasi pada daerah Kota Kendari”.

Selanjutnya, pertanyaan kedua, apakah peran DPRD dalam perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah?

“Peran DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah yaitu dengan merajuk pada fungsi penganggaran dimana DPRD memiliki tugas dan wewenang untuk membahas dan memberikan persetujuan atas APBD yang akan digunakan dalam pembangunan bersama dengan kepala daerah, sedangkan pada evaluasi kinerja pembangunan DPRD melakukan fungsi pengawasan yaitu DPRD mengawasi kinerja Pemerintah Daerah dalam menjalankan APBD dan kebijakan Pemerintah Daerah Kota Kendari dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama dengan swasta”.

Selanjutnya, pertanyaan ketiga, bagaimana cara DPRD dalam merencanakan dan mengevaluasi kinerja pembangunan?

“Dalam perencanaan pembanguan DPRD melakukan pembahasan anggaran dengan Pemerintah daerah sedangkan dalam evaluasi kinerja pembangunan DPRD melakukan kunjungan lokal, rapat-rapat kerja dikomis dengan SKPD yang berkaitan dilaksanakan hampir rutin setiap bulan, kemudian ditunjang dengan masukan- masukan yang berkenaan

dengan pelaporan ditingkat bawah tentang mutu pembangunan yang dilaksanakan oleh pemangku kepentingan yaitu pemerintah daerah”.

Pertanyaan keempat, langkah-langkah apa saja yang dilakukan DPRD dalam perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah?

“Langkah-langkah yang dilakukan dalam perencanaan yaitu penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai penyelenggaraan pembangunan, MUSRENBANG dimulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten sedangkan langkah-langkah yang dilakukan pada evaluasi kinerja pembangunan yaitu evaluasi dilakukan sebelum ditetapkan rencana pembangunan, memilih dan menentukan: 1) skala prioritas dari berbagai alternatif dan 2) kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya Tahap Pelaksanaan (on-going), efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun, manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program”.

Pertanyaan kelima, apakah perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan di daerah bapak sudah sesuai dengan tujuan pembangunan yang akan dicapai

“Perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan di Kota Kendari sudah sesuai dengan tujuan yang akan dicapai karena dilaksanakan sesuai dengan RKPD dan MUSRENBANG”.

Pertanyaan keenam, menurut bapak faktor-faktor apa saja yang mendorong berhasilnya suatu Perencanaan dan Evaluasi Kinerja pembangunan?

“Keberhasilan suatu perencanaan pembangunan apabila ketika proses MUSRENBANG terintegrasi dengan RPJMD dengan RKPD sedangkan keberhasilan suatu evaluasi kinerja pembangunan dilihat dari target capaian indikator pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan data statistik yang dikeluarkan oleh BPS mengenai capaian indikator kinerja pembangunan itu”.

Pertanyaan ketujuh, selain DPRD apakah ada instansi yang juga berperan dalam perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah

“Instansi yang juga berperan yaitu BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tenggara untuk pembangunan Kota Kendari.”

Wawancara ketiga dengan Anggota DPRD Kota selaku Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Kendari. Pertanyaan pertama yaitu menurut bapak apa itu pembangunan daerah, dan apa saja faktor-faktor pendukung pembangunan daerah?

“Pembangunan daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada serta membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru selain itu juga merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah sedangkan faktor-faktor pendukungnya yaitu yang pertama keamanan suatu daerah dan yang kedua kemudahan investasi pada daerah Kota Kendari”.

Selanjutnya, pertanyaan kedua, apakah peran DPRD dalam perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah?

“Peran DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah yaitu dengan merujuk pada fungsi penganggaran dimana DPRD memiliki tugas dan wewenang untuk membahas dan memberikan persetujuan atas APBD yang akan digunakan dalam pembangunan bersama dengan kepala daerah, sedangkan pada evaluasi kinerja pembangunan DPRD melakukan fungsi pengawasan yaitu DPRD mengawasi kinerja Pemerintah Daerah dalam menjalankan APBD dan kebijakan Pemerintah Daerah Kota Kendari dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama dengan swasta”.

Selanjutnya pertanyaan ketiga, bagaimana cara DPRD dalam merencanakan dan mengevaluasi kinerja pembangunan?

“Dalam perencanaan pembanguan DPRD melakukan pembahasan anggaran dengan Pemerintah daerah sedangkan dalam evaluasi kinerja pembangunan DPRD melakukan kunjungan lokal, rapat-rapat kerja dikomis dengan SKPD yang berkaitan dilaksanakan hampir rutin setiap bulan, kemudian ditunjang dengan masukan- masukan yang berkenaan dengan pelaporan ditingkat bawah tentang mutu pembangunan yang dilaksanakan oleh pemangku kepentingan yaitu pemerintah daerah”.

Pertanyaan keempat, langkah-langkah apa saja yang dilakukan DPRD dalam perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah?

“Langkah-langkah yang dilakukan dalam perencanaan yaitu penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai penyelenggaraan pembangunan, MUSRENBANG dimulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten sedangkan langkah-langkah yang dilakukan pada evaluasi kinerja pembangunan yaitu evaluasi dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan, memilih dan menentukan: 1) skala prioritas dari berbagai alternatif dan 2) kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya Tahap Pelaksanaan (on-going), efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun, manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program”.

Pertanyaan kelima, apakah perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan di daerah bapak sudah sesuai dengan tujuan pembangunan yang akan dicapai?

“Perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan di Kota Kendari sudah sesuai dengan tujuan yang akan dicapai karena dilaksanakan sesuai dengan RKPD dan MUSRENBANG”.

Pertanyaan keenam, menurut bapak faktor-faktor apa saja yang mendorong berhasilnya suatu Perencanaan dan Evaluasi Kinerja pembangunan?

“Keberhasilan suatu perencanaan pembangunan apabila ketika proses MUSRENBANG terintegrasi dengan RPJMD dengan RKPD sedang keberhasilan suatu evaluasi kinerja pembangunan dilihat dari target capaian indikator pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan data statistik yang dikeluarkan oleh BPS mengenai capaian indikator kinerja pembangunan itu”.

Pertanyaan ketuju, selain DPRD apakah ada instansi yang juga berperan dalam perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah?

“Instansi yang juga berperan yaitu BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tenggara untuk pembangunan Kota Kendari.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga informan di atas, dapat disimpulkan bahwa peran DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Kendari yaitu menyusun dan membahas anggaran APBD, penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai penyelenggaraan pembangunan, MUSRENBANG dimulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten. Langkah-langkah penyusunan perencanaan pembangunan yaitu diawali dengan pembahasan anggaran yang dilanjutkan dengan penyusunan rencana kerja pembangunan jangka menengah daerah (RKPJMD) dan yang terakhir melakukan MUSRENBANG dimulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten. Faktor-faktor yang mendorong tercapainya target pembangunan daerah pada Kota Kendari yaitu ketika proses musyawarah rencana pembangunan (MUSRENBANG) terintegrasi dengan rencana kerja pembangunan jangka menengah daerah (RKPJMD) dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Peran DPRD dalam evaluasi kinerja pembangunan daerah Kota Kendari yaitu DPRD melakukan fungsi pengawasan yaitu DPRD mengawasi kinerja Pemerintah Daerah dalam menjalankan APBD dan kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama dengan swasta. Langkah-langkah penyusunan evaluasi kinerja pembangunan daerah Kota Kendari yaitu evaluasi dilakukan sebelum ditetapkan rencana pembangunan, memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya Tahap Pelaksanaan (*on-going*), efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun, manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program, sedangkan faktor-faktor pendukung tercapainya evaluasi kinerja pembangunan yaitu dilihat dari target capaian indikator pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan data statistik yang dikeluarkan oleh BPS mengenai capaian indikator kinerja pembangunan daerah Kota Kendari.

Wawancara pada informan penelitian pihak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

Pertanyaan pertama, Apakah peran BAPPEDA dalam perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan?

“Membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah, yang pertama menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan yang kedua menetapkan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS).

Pertanyaan kedua, apakah pembangunan pada Kota Kendari telah sesuai dengan tujuan capaian pembangunan daerah?

“Sampai dengan tahun kedua masa pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu H. Ali Mazi, SH dan H. Lukman Abunawas, SH., M. Si capaian target pembangunan telah sesuai dengan yang direncanakan, hal ini dapat dilihat dari pembangunan infrastruktur dan koneksitas yang baik antara daerah di Sulawesi Tenggara”.

Pertanyaan ketiga, apakah peran DPRD dalam perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah?

“Yang pertama peran DPRD yaitu sebagai penganggaran dan yang kedua sebagai pengawas perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan”

Pertanyaan keempat, apakah ada kerjasama antara BAPPEDA dan DPRD dalam perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah pada Kota Kendari

“Iya, BAPPEDA dan DPRD bekerjasama dalam rangka pembahasan anggaran, menetapkan PERDA, dan mengawasi pelaksanaannya”.

Pertanyaan kelima, bagaimana peran BAPPEDA dan DPRD dalam perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah pada Kota Kendari?

“BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) memiliki peran yang berbeda dalam perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah di Kota Kendari. Kerjasama antara BAPPEDA dan DPRD penting dalam menjaga keseimbangan antara perencanaan pembangunan dan pengawasan pelaksanaannya. BAPPEDA merumuskan rencana, sementara DPRD mengawasi dan menilai kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan rencana tersebut untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Kendari.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan diatas, dapat disimpulkan bahwa mendorong tercapainya target perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan pada Kota Kendari yaitu ketika proses MUSRENBANG yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan dan terintegrasi dengan RPJMD dan RKP, dan saat ini pembangunan daerah pada Kota Kendari telah sesuai dengan target yang ingin dicapai dapat dilihat dari pembangunan infratraktur dan hubungan antara daerah.

DISKUSI

Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah pada Kota Kendari

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Kendari yaitu menyusun dan membahas anggaran APBD, penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai penyelenggaraan pembangunan, MUSRENBANG dimulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten. Langkah-langkah penyusunan perencanaan pembangunan yaitu diawali dengan pembahasan anggaran yang dilanjutkan dengan penyusunan rencana kerja pembangunan jangka menengah daerah (RKPJMD) dan yang terakhir melakukan MUSRENBANG dimulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten. Faktor-faktor yang mendorong tercapainya target pembangunan daerah pada Kota Kendari yaitu ketika proses musyawarah rencana pembangunan (MUSRENBANG) terintegrasi dengan rencana kerja pembangunan jangka menengah daerah (RKPJMD) dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Perencanaan pembangunan daerah yang sebagaimana dicantumkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yaitu salah satu tahapan penyusunan langkah-langkah kegiatan yang menyertakan beberapa unsur pemegang wewenang kepentingan di dalamnya, kegunaan pemanfaatan serta pengalokasian sumber daya yang ada, dengan rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam salah satu lingkungan daerah/wilayah pada batasan waktu tertentu. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah diantaranya yaitu (1) suatu kesatuan pada sistem perencanaan pembangunan nasional, (2) dilaksanakan pemerintah daerah serta para pemilik wewenang berdasarkan peran dan wewenang masing-masing, (3) memfokuskan rencana tata ruang serta rencana pembangunan daerah, (4) dilaksanakan berdasarkan situasi serta potensi yang dimiliki masing-masing daerah, berdasarkan tahapan kemajuan daerah dan nasional, dan (5) disusun secara terbuka, responsif, efisien, efektif, akuntabel, participative, terukur, berkeadilan, serta berkawasan lingkungan.

Rencana strategis yaitu salah satu dokumen perencanaan dengan perubahan pada hasil yang ingin dipenuhi dengan batas waktu satu sampai dengan lima tahun berhubungan pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan disusun berdasarkan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis. Rencana strategis dapat ditinjau sebagai rumusan dengan keseluruhan atau roadmap yang menjelaskan bagaimana usaha-usaha yang dilaksanakan untuk tercapainya hasil yang diinginkan berdasarkan penerapan strategi-strategi yang digunakan. Perangkat Daerah disusun berdasarkan dengan tugas dan fungsinya untuk tercapainya tujuan

dan target jangka menengah lembaga daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah seperti tercantum didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) memiliki peran penting dalam Perencanaan Pembangunan daerah di Kota Kendari. Mereka berkontribusi dalam proses penyusunan, evaluasi, dan pengesahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Melalui legislasi, pengawasan, dan alokasi anggaran, DPRD membantu mengarahkan prioritas pembangunan kota untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan.

Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Kota Kendari sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Berikut analisis peran DPRD dan langkah-langkah yang dilakukan (1) Penyusunan Kebijakan Pembangunan: DPRD berpartisipasi dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bersama Pemerintah Daerah. Mereka membahas dan memberikan masukan untuk memastikan RPJMD sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, (2) Legislasi dan Penyusunan Peraturan: DPRD memiliki wewenang untuk membuat peraturan daerah yang berkaitan dengan pembangunan. Mereka dapat mengesahkan peraturan-peraturan yang mengatur tata ruang, lingkungan, infrastruktur, dan sektor-sektor lain yang relevan, (3) Pengawasan dan Evaluasi: DPRD bertugas untuk mengawasi jalannya pembangunan dan pelaksanaan program serta proyek yang telah direncanakan. Mereka dapat melakukan evaluasi terhadap pencapaian target pembangunan dan penggunaan anggaran, dan (4) Pengalokasian Anggaran: DPRD memiliki peran dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Mereka berdiskusi dan menilai alokasi anggaran yang diajukan oleh Pemerintah Daerah untuk memastikan dana dialokasikan secara efisien dan sesuai prioritas pembangunan.

Dengan peran aktif DPRD dan langkah-langkah tersebut, Perencanaan Pembangunan Daerah di Kota Kendari dapat lebih terarah, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hasil penelitian ini relevan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ismanudin, (2020) menunjukkan bahwa dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa hubungan DPRD dengan Kepala Daerah adalah setara dan bersifat kemitraan. Untuk itu, peran DPRD yang diharapkan, antara lain: (a) Terwujudnya kewajiban DPRD membina demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan demokrasi ekonomi, memperhatikan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya. (b) Dalam pelaksanaan

pembangunan daerah, anggota DPRD secara aktif terlibat dalam penyusunan Perda dan memainkan peran penting dalam proses penganggaran daerah. (c) Kalender DPRD diharapkan sejalan dengan kalender perencanaan, sehingga dalam proses Musrenbang, pimpinan dan anggota DPRD dapat hadir dalam memberikan masukan-masukan perencanaan pembangunan daerah; dan (d) Unsur legislatif melalui komisi-komisi yang ada terlibat dalam pelaksanaan Musrenbang, baik dalam sidang pembahasan kelompok maupun sidang pleno dan perumusan kesepakatan bersama.

Peran DPRD Terhadap Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Kota Kendari

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran DPRD dalam evaluasi kinerja pembangunan daerah Kota Kendari yaitu DPRD melakukan fungsi pengawasan yaitu DPRD mengawasi kinerja Pemerintah Daerah dalam menjalankan APBD dan kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama dengan swasta. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah di 34 provinsi Tahun 2018 merupakan evaluasi *ex-post* yang di titik beratkan pada evaluasi capaian dan relevansi. Metode evaluasi yang digunakan adalah analisis gap dan analisis dokumen. Terkait pengumpulan data, metode yang dilakukan dalam EKPD terdiri atas beberapa metode antara lain metode kualitatif dan kuantitatif yang sehubungan dengan kebijakan/ kegiatan / program untuk dilakukan penilaian.

Langkah-langkah penyusunan evaluasi kinerja pembangunan daerah Kota Kendari yaitu evaluasi dilakukan sebelum ditetapkan rencana pembangunan, memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya Tahap Pelaksanaan (*on-going*), efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun, manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program, sedangkan faktor-faktor pendukung tercapainya evaluasi kinerja pembangunan yaitu dilihat dari target capaian indikator pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan data statistik yang dikeluarkan oleh BPS mengenai capaian indikator kinerja pembangunan daerah Kota Kendari.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut mendorong tercapainya target perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan pada Kota Kendari yaitu ketika proses MUSRENBANG yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan dan terintegrasi dengan RPJMD dan RKP, dan saat ini pembangunan daerah pada Kota Kendari telah sesuai dengan target yang ingin dicapai dapat dilihat dari pembangunan infrastruktur dan hubungan antara daerah. DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) memiliki peran penting dalam evaluasi pembangunan daerah Kota Kendari. Mereka dapat

melakukan langkah evaluasi dengan mengawasi, mengumpulkan informasi, melakukan analisis, dan memberikan rekomendasi terkait kebijakan dan program pembangunan daerah. Hal ini membantu memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat yang diharapkan bagi masyarakat.

DPRD memiliki peran sentral dalam evaluasi pembangunan daerah Kota Kendari. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh DPRD dalam melakukan evaluasi pembangunan (1) Pengumpulan Informasi: Anggota DPRD dapat mengumpulkan data dan informasi terkait progres pembangunan daerah melalui kunjungan lapangan, pertemuan dengan masyarakat, instansi terkait, serta analisis laporan dan data statistik, (2) Analisis Kebijakan: DPRD dapat melakukan analisis mendalam terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang telah dijalankan. Mereka dapat mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut efektif dan sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat, (3) Hearing dan Diskusi: DPRD dapat mengadakan hearing atau diskusi dengan pihak-pihak terkait, seperti pejabat daerah, ahli, komunitas masyarakat, dan pelaku usaha. Ini membantu mendapatkan sudut pandang yang beragam terkait pembangunan daerah, (4) Pemeriksaan Keuangan: DPRD memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran pembangunan. Mereka dapat mengawasi penggunaan dana publik agar sesuai dengan tujuan pembangunan, (5) Evaluasi Program: DPRD dapat mengidentifikasi program-program pembangunan yang belum mencapai target atau memiliki dampak yang kurang optimal. Hal ini dapat memicu perubahan dan peningkatan program-program tersebut, (6) Penyusunan Rekomendasi: Berdasarkan hasil evaluasi, DPRD dapat menyusun rekomendasi kepada pemerintah daerah. Rekomendasi ini dapat berupa usulan perbaikan kebijakan, perubahan program, atau langkah-langkah lain untuk memaksimalkan hasil pembangunan, (7) Monitoring Pelaksanaan Rekomendasi: DPRD dapat terus memantau dan memastikan bahwa rekomendasi yang telah disampaikan diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah daerah, dan (8) Pertanggungjawaban: DPRD dapat memastikan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab atas hasil pembangunan dan pelaksanaan rekomendasi yang telah disampaikan.

Dengan melakukan langkah-langkah di atas, DPRD dapat berperan aktif dalam mengawasi, mengevaluasi, dan memastikan pembangunan daerah Kota Kendari berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Kerjasama antara BAPPEDA dan DPRD penting dalam menjaga keseimbangan antara perencanaan pembangunan dan pengawasan pelaksanaannya. BAPPEDA merumuskan rencana, sementara DPRD mengawasi dan menilai kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan rencana tersebut untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan

masyarakat Kota Kendari. Hasil penelitian ini relevan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Roehaenah (2019) menunjukkan bahwa ketidak konsistenan program dan kegiatan pada dokumen-dokumen perencanaan tersebut disebabkan adanya kegiatan yang bersumber dana non APBD; adanya kebijakan pemerintah pusat, tentang prosedur pelaksanaan sebuah program, ketidak matangan SKPD dalam menyusun dokumen PPAS, ketidaktahuan staff perencana Dinas terhadap proses sebenarnya dari suatu perencanaan daerah, adanya tekanan politis untuk mengadakan suatu kegiatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah pada Kota Kendari yaitu menyusun dan membahas anggaran APBD, penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai penyelenggaraan pembangunan, MUSRENBANG dimulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten. Peran DPRD terhadap evaluasi kinerja pembangunan daerah pada Kota Kendari telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur, hasil temuan dan evaluasi DPRD mengungkapkan bahwa pembangunan daerah pada Kota Kendari telah sesuai dengan target yang ingin dicapai dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur

REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti memberikan beberapa saran yaitu diharapkan kepada pihak pemerintah Kota Kendari perlunya dibuat Peraturan Daerah tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebab dengan Peraturan Daerah tersebut merupakan sarana hukum yang penting bagi jaminan pengakuan keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan, dengan adanya Peraturan Daerah tersebut, maka pemerintah berkewajiban untuk memobilisasi masyarakat untuk turut serta dalam pembangunan. Diharapkan kepada pihak DPRD Kota Kendari harus lebih transparan. dengan membuka akses yang mudah bagi masyarakat terhadap informasi dokumen-dokumen publik, dengan demikian masyarakat akan dapat melakukan kontrol sosial, sehingga kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) oleh pemerintah daerah dapat diminimalisir. Bagi penelitian selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji aspek yang serupa, yaitu peran DPRD dalam perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah diharapkan untuk mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan subjek penelitian yang lebih luas

REFERENSI

- Bambang, Yudoyono. 2003. *Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur PEMDA dan Anggaran DPRD*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.
- Dessler, Gary. 2013, *Manajemen Sumber Daya Manusia Human Resources*, Jilid 2, Prenhalindo, Jakarta.
- Dessler, Gary. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Handoko, T. Hani. 2011. *Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia*. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Harsono, Boedi. 2008. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang*.
- Ismanudin, (2020) "Optimalisasi Pelaksanaan Peran Dan Fungsi Dprd Melalui Peningkatan Peran Kepemimpinan Sekretaris DPRD Kabupaten Kuningan". *Jurnal Aspirasi* Vol. 10 No. 2 Februari 2020 ISSN 2087-2208.
- Kaho, Josef Riwu. (2005). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Masyhuri dan M. Zainuddin. (2008). *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi, Teori dan Aplikasi*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman, 2007, *Qualitative Data Analysis (terjemahan)*, Jakarta: UI Press.
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakesarasin, 1996), h. 2.
- Pemerintah No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.
- Roehaenah (2019) "Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Indramayu". *REFORMASI* Nomor 1 Jilid 4 Agustus 2019 p-ISSN 1978-2640 e-ISSN 2623-2545 <http://jurnal.unswagati.ac.id/index.php/REFORMASI>
- Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabet.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bawah Pemerintah Daerah adalah penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
- Wisnu Ardianto, Muhammad Kamil, dan Iradhad Taqwa Sihidi (2022) "Peran DPRD Dalam Menjalankan tugas Dan Fungsinya di Tengah Pandemi". *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol.13, No.1, 2022 p-ISSN 1978-0680, e-ISSN2655-5204